

Patroli Kepolisian Sebagai Strategi Pencegahan Kejahatan Jalanan di Perkotaan

Safwan Al Faad Faisi¹, Lauddin Marsuni², Hasnan Hasbi³,

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email Koresponden: safwanalfaadumi@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan patroli kepolisian dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas patroli dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian serta studi kepustakaan terhadap berbagai literatur dan dokumen yang relevan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap pelaksanaan patroli sebagai strategi preventif dalam menanggulangi kejahatan jalanan di wilayah perkotaan serta identifikasi hambatan operasional yang mempengaruhi efektivitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan patroli telah dilaksanakan secara rutin sebagai upaya menjaga keamanan masyarakat, namun efektivitasnya masih belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keterbatasan jumlah personel, keterbatasan sarana dan prasarana, luasnya wilayah pengawasan, serta faktor sosial masyarakat yang turut mempengaruhi tingkat kerawanan kejahatan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan strategi patroli dan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat untuk menciptakan sistem keamanan yang lebih efektif.

Kata Kunci: Patroli Kepolisian; Pencegahan Kejahatan; Keamanan Masyarakat

Abstract: *This study aims to analyze the effectiveness of police patrols in creating a safe and orderly environment and to identify factors influencing the effectiveness of patrol activities in preventing violent theft crimes. The research employs an empirical legal research method using a socio-legal approach. Data were obtained through interviews with police officers and literature studies from relevant legal materials and academic sources. The novelty of this study lies in analyzing patrol activities as a preventive strategy for addressing street crime in urban areas and identifying operational challenges affecting their effectiveness. The findings indicate that patrol activities are regularly conducted as part of efforts to maintain public security. However, their effectiveness in reducing violent theft remains limited due to several factors such as limited personnel, inadequate facilities and infrastructure, the wide coverage area, and social conditions within the community. Therefore, improving patrol strategies and strengthening cooperation between police and society are necessary to establish a more effective public security system.*

Keywords: *Police Patrol; Crime Prevention; Public Security*

PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu prasyarat utama dalam terciptanya kehidupan sosial yang stabil dan kondusif. Tanpa adanya kondisi keamanan yang baik, aktivitas sosial, ekonomi, dan pembangunan tidak dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan masyarakat melalui berbagai instrumen penegakan hukum yang efektif. Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kepolisian. Dalam sistem penegakan hukum, kepolisian berfungsi sebagai institusi yang menjalankan tugas pencegahan, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam praktiknya, upaya pencegahan kejahatan merupakan salah satu strategi yang sangat penting dalam sistem penegakan hukum modern. Pendekatan preventif dianggap lebih efektif dibandingkan pendekatan represif karena dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana sebelum kejahatan tersebut benar-benar terjadi. Konsep pencegahan kejahatan ini juga dikenal dalam teori *situational crime prevention* yang menekankan pentingnya mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan melalui peningkatan pengawasan dan kehadiran aparat penegak hukum di ruang publik [1].

Salah satu bentuk kegiatan preventif yang dilakukan oleh kepolisian adalah patroli. Patroli merupakan kegiatan operasional kepolisian yang dilakukan dengan cara melakukan pengawasan secara langsung di wilayah-wilayah tertentu yang dianggap rawan terjadinya tindak kejahatan. Melalui kegiatan patroli, aparat kepolisian dapat memantau kondisi keamanan di lapangan, memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta melakukan tindakan pencegahan terhadap potensi terjadinya tindak pidana [2].

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kehadiran aparat kepolisian di ruang publik melalui kegiatan patroli dapat memberikan efek pencegahan terhadap tindak kejahatan. Kehadiran polisi dapat meningkatkan risiko bagi pelaku kejahatan untuk tertangkap sehingga dapat mengurangi niat mereka untuk melakukan tindakan kriminal. Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa strategi patroli yang dilakukan secara terfokus

pada wilayah rawan kejahatan atau *crime hot spots* dapat memberikan dampak signifikan dalam menurunkan tingkat kriminalitas di suatu wilayah [3].

Di wilayah perkotaan, dinamika kehidupan masyarakat yang kompleks sering kali diikuti dengan meningkatnya potensi terjadinya tindak kejahatan. Pertumbuhan penduduk yang pesat, mobilitas masyarakat yang tinggi, serta ketimpangan sosial dan ekonomi dapat menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kerawanan kejahatan di suatu wilayah. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di kawasan perkotaan adalah pencurian dengan kekerasan atau *street crime*. Kejahatan ini sering terjadi pada malam hari di lokasi-lokasi yang minim pengawasan dan memiliki tingkat aktivitas masyarakat yang rendah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kepolisian biasanya melakukan berbagai strategi pencegahan, salah satunya melalui kegiatan patroli rutin pada waktu dan lokasi yang dianggap rawan terjadinya kejahatan. Patroli tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang memiliki potensi terjadinya tindak pidana serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan patroli sering kali menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi tingkat efektivitasnya. Beberapa faktor yang sering menjadi hambatan antara lain keterbatasan jumlah personel kepolisian, keterbatasan sarana dan prasarana operasional, serta luasnya wilayah yang harus diawasi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kegiatan patroli tidak dapat dilakukan secara optimal di seluruh wilayah yang memiliki potensi kerawanan kejahatan [4].

Kesenjangan antara luasnya area yang harus diawasi dengan terbatasnya jumlah personel menciptakan tantangan dalam konsistensi pengawasan. Ketika kepolisian tidak mampu hadir di setiap sudut wilayah secara permanen akibat kendala operasional tersebut, maka diperlukan mekanisme pendukung yang mampu memperluas jangkauan pengawasan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kehadiran fisik aparat. Dalam konteks ini, keamanan tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab eksklusif lembaga kepolisian, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif yang melibatkan elemen sipil.

Selain faktor internal kepolisian, efektivitas patroli juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Pendekatan *community policing* menekankan pentingnya kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan sistem keamanan yang efektif dan berkelanjutan [5].

Sinergi ini menciptakan apa yang dalam kriminologi disebut sebagai efikasi kolektif, di mana warga secara aktif mengawasi lingkungan mereka dan berani bertindak atas penyimpangan yang terjadi. Namun, efektivitas dari penggabungan antara patroli formal oleh petugas dan pengawasan informal oleh warga sering kali bervariasi tergantung pada karakteristik sosial ekonomi dan tingkat kepercayaan publik di wilayah tersebut. Tanpa pemahaman yang berbasis data mengenai dinamika interaksi ini, strategi patroli berisiko menjadi tidak relevan atau bahkan kontraproduktif dalam membangun hubungan baik dengan warga

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan patroli kepolisian sebagai upaya pencegahan kejahatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan patroli tersebut dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis penerapan hukum dalam praktik yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas kepolisian serta menghubungkannya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian yang terlibat langsung dalam kegiatan patroli. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

1. Efektivitas Patroli Kepolisian dalam Pencegahan Kejahatan

Patroli kepolisian merupakan salah satu strategi preventif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan patroli dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang memiliki potensi terjadinya tindak kejahatan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, patroli memiliki peran penting karena dapat berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana [6].

Dinamika pola kejahatan yang semakin kompleks serta keterbatasan sumber daya manusia menuntut kepolisian untuk bertransformasi dari metode patroli konvensional yang bersifat spekulatif menuju metode yang lebih terukur dan sistematis. Kehadiran petugas di lapangan harus mampu memberikan dampak detensi (penangkalan) yang maksimal pada waktu dan lokasi yang tepat. Hal ini memicu munculnya pendekatan berbasis data atau *evidence-based policing*, yang merupakan salah satu strategi utama untuk meningkatkan efektivitas patroli kepolisian. Pendekatan ini menekankan pentingnya penggunaan data dan penelitian ilmiah dalam menentukan strategi penegakan hukum yang efektif. Melalui pendekatan tersebut, kepolisian dapat mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi serta menentukan waktu-waktu tertentu yang dianggap rawan terjadinya kejahatan. Dengan demikian, kegiatan patroli dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana.

Secara teoritis, keberadaan aparat kepolisian di ruang publik dapat memberikan efek pencegahan terhadap pelaku kejahatan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya risiko

tertangkap bagi pelaku kejahatan ketika aparat kepolisian berada di sekitar lokasi yang berpotensi menjadi tempat terjadinya tindak pidana. Penelitian yang dilakukan oleh Sherman dan Weisburd menunjukkan bahwa peningkatan patroli kepolisian pada wilayah rawan kejahatan dapat secara signifikan menurunkan tingkat kriminalitas di wilayah tersebut. Efek pencegahan ini bekerja melalui mekanisme psikologis di mana calon pelaku membatalkan niatnya karena merasa diawasi secara konstan. Namun, mengingat keterbatasan jumlah personel dan luasnya wilayah hukum yang harus dicakup, kehadiran polisi tidak mungkin dilakukan secara merata di setiap sudut kota setiap saat. Oleh karena itu, efektivitas pencegahan tersebut sangat bergantung pada kemampuan kepolisian untuk menempatkan personel secara strategis di lokasi yang memiliki probabilitas kejahatan tertinggi [7].

Selain itu, strategi patroli yang dilakukan secara terfokus pada wilayah tertentu yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi atau dikenal dengan konsep *hot spots policing* juga terbukti efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan di wilayah perkotaan. Penelitian yang dilakukan oleh Braga menunjukkan bahwa penempatan patroli secara intensif pada lokasi-lokasi tertentu yang memiliki tingkat kejahatan tinggi dapat memberikan dampak yang signifikan dalam menurunkan angka kriminalitas. Efektivitas *hot spots policing* yang dikemukakan oleh Braga tidak hanya bergantung pada "di mana" polisi ditempatkan, tetapi juga pada "bagaimana" mereka berinteraksi dengan lingkungan tersebut. Setiap titik panas memiliki karakteristik unik; ada wilayah yang berupa jalan protokol yang luas, namun ada pula yang berupa pemukiman padat atau pusat perbelanjaan. Oleh karena itu, keberhasilan intervensi di wilayah rawan kejahatan sangat ditentukan oleh ketepatan pemilihan moda patroli yang digunakan oleh personel di lapangan. [8].

Dalam praktiknya, pelaksanaan patroli kepolisian biasanya dilakukan dengan menggunakan kendaraan operasional seperti mobil patroli atau sepeda motor patroli. Selain itu, dalam beberapa situasi tertentu, patroli juga dapat dilakukan dengan berjalan kaki atau *foot patrol*. Penelitian mengenai *foot patrol* menunjukkan bahwa keberadaan polisi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dapat meningkatkan rasa aman masyarakat serta menurunkan tingkat kejahatan di wilayah tersebut, pemilihan model

patroli tersebut baik menggunakan kendaraan maupun berjalan kaki bukanlah sebuah keputusan yang diambil secara acak, melainkan harus didasarkan pada karakteristik wilayah dan kebutuhan situasional yang ditemukan di lapangan. Keunggulan mobilitas kendaraan operasional dalam menjangkau area yang luas perlu dikombinasikan dengan kedekatan sosial *foot patrol* untuk menciptakan pengawasan yang menyeluruh. Namun, keberagaman metode ini akan kehilangan dampaknya jika tidak dikelola melalui manajemen penggelaran personel yang sistematis. [9].

Efektivitas patroli tidak hanya ditentukan oleh intensitas pelaksanaannya, tetapi juga oleh strategi yang digunakan dalam pelaksanaan patroli tersebut. Patroli yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan pola kejahatan yang terjadi di suatu wilayah seringkali tidak memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih strategis dalam pelaksanaan patroli dengan memanfaatkan data kriminalitas dan analisis wilayah rawan kejahatan.

Pendekatan berbasis data atau *evidence-based policing* merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas patroli kepolisian. Pendekatan ini menekankan pentingnya penggunaan data dan penelitian ilmiah dalam menentukan strategi penegakan hukum yang efektif, pendekatan ini menggeser paradigma kepolisian dari yang bersifat reaktif menjadi proaktif. Dengan mengintegrasikan berbagai sumber informasi—seperti laporan masyarakat, pola historis kejahatan, hingga data demografis—kepolisian tidak lagi mengandalkan intuisi semata, melainkan pada **analisis spasial dan temporal** yang akurat. Proses ini memungkinkan pemetaan titik panas (*hotspot mapping*) yang menjadi dasar dalam alokasi sumber daya secara presisi [10].

Melalui pendekatan tersebut, kepolisian dapat mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi serta menentukan waktu-waktu tertentu yang dianggap rawan terjadinya kejahatan. Dengan demikian, kegiatan patroli dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Patroli Kepolisian

Meskipun patroli merupakan salah satu strategi yang penting dalam pencegahan kejahatan, dalam praktiknya pelaksanaan patroli sering kali menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi tingkat efektivitasnya. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas patroli adalah keterbatasan jumlah personel kepolisian. Jumlah personel kepolisian yang terbatas sering kali tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus diawasi. Kondisi ini menyebabkan tidak semua wilayah dapat diawasi secara optimal oleh aparat kepolisian. Akibatnya, masih terdapat beberapa wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kejahatan yang tinggi karena kurangnya pengawasan dari aparat kepolisian [11].

Selain keterbatasan jumlah personel, faktor lain yang mempengaruhi efektivitas patroli adalah keterbatasan sarana dan prasarana operasional. Sarana operasional seperti kendaraan patroli, alat komunikasi, serta peralatan pendukung lainnya sangat berpengaruh terhadap mobilitas aparat kepolisian dalam melaksanakan kegiatan patroli. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, kegiatan patroli tidak dapat dilakukan secara maksimal [12].

Keterbatasan pada aspek sarana dan prasarana ini sering kali menciptakan "blind spot" atau titik buta dalam pengawasan kepolisian yang tidak dapat dijangkau hanya dengan teknologi maupun kendaraan patroli. Dalam situasi di mana infrastruktur operasional mengalami kendala, efektivitas pencegahan kejahatan tidak lagi bisa bertumpu sepenuhnya pada kekuatan fisik kepolisian, melainkan pada ketahanan sosial wilayah tersebut. ketergantungan pada aspek materiil harus diimbangi dengan penguatan modal sosial. Keamanan yang tangguh tercipta ketika keterbatasan logistik aparat tertutupi oleh kewaspadaan kolektif yang tumbuh secara organik di tengah pemukiman. Hal ini membawa fokus perhatian pada dimensi manusia sebagai variabel penentu dalam sistem keamanan terpadu.

Faktor lain yang juga mempengaruhi efektivitas patroli adalah kondisi sosial masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan upaya pencegahan kejahatan.

Dalam konsep *community policing*, masyarakat dipandang sebagai mitra kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka [13].

Seperti pada umumnya norma-norma yang berlaku di masyarakat bertindak sebagai pelapis pertama dalam sistem keamanan sebelum intervensi kepolisian dilakukan. Kehadiran polisi melalui patroli tidak akan memberikan dampak permanen tanpa adanya keterlibatan aktif warga yang berfungsi sebagai "pengawas alami" (*natural surveillance*) di lingkungan mereka sendiri. Hal ini menciptakan sebuah ekosistem keamanan di mana setiap individu merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi dan melaporkan anomali yang terjadi di sekitarnya.

Apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam menjaga keamanan lingkungan, maka potensi terjadinya kejahatan dapat diminimalkan. Sebaliknya, apabila masyarakat kurang memiliki kepedulian terhadap keamanan lingkungan, maka peluang terjadinya tindak kejahatan akan semakin besar [14].

Perkembangan teknologi juga memiliki pengaruh terhadap strategi pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian. Saat ini, beberapa negara telah mulai menerapkan sistem *predictive policing* yang memanfaatkan teknologi dan analisis data untuk memprediksi kemungkinan terjadinya kejahatan di suatu wilayah [15]. Dengan menggunakan teknologi tersebut, kepolisian dapat menentukan lokasi dan waktu yang memiliki potensi terjadinya kejahatan sehingga kegiatan patroli dapat dilakukan secara lebih efektif. Untuk meningkatkan efektivitas patroli kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana, diperlukan berbagai upaya perbaikan baik dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun strategi operasional yang digunakan dalam pelaksanaan patroli.

Selain itu, kerja sama antara kepolisian dan masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui berbagai program kemitraan keamanan lingkungan. Melalui kerja sama tersebut, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam membantu tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka.

KESIMPULAN

Pelaksanaan patroli kepolisian merupakan salah satu strategi preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah terjadinya tindak pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan patroli telah dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan masyarakat, namun efektivitasnya masih belum optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah personel, keterbatasan sarana dan prasarana, luasnya wilayah pengawasan, serta faktor sosial masyarakat yang mempengaruhi tingkat kerawanan kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas strategi patroli serta penguatan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat guna menciptakan sistem keamanan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- [1] N. K. Hai, "Theoretical Issues on Crime Prevention," vol. 40, no. 2, pp. 32–42, 2024, doi: <https://doi.org/10.25073/2588-1167/vnuls.4563> 32.
- [2] R. Rochmad. R. A. A. Bramasta, "Prevention of Theft with Aggravated Circumstances at Semarang City," vol. 5, no. 1, pp. 81–117, 2023, doi: <https://doi.org/10.15294/ijals.v5i1.66854>.
- [3] D. Weisburd, K. Petersen, C. W. Telep, and S. A. Fay, "Can increasing preventive patrol in large geographic areas reduce crime? A systematic review and meta-analysis," *Criminology and Public Policy*, vol. 23, no. 3, pp. 721–743, 2024, doi: 10.1111/1745-9133.12665.
- [4] G. N. Sapan, A. N. Stanikzai, S. Sanjar, and G. Anwari, "International Journal of Social Science Research and Review," *International Journal of Social Science Research and Review*, vol. 5, no. 1, pp. 113–128, 2022, doi: <http://dx.doi.org/10.47814/ijssrr.v8i7.2718>.
- [5] O. Awoyemi, R. U. Attah, J. O. Basiru, and I. M. Leghemo, "A community-policing innovation model to build sustainable trust and effectively reduce crime in urban areas," *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, vol. 6, no. 1, pp. 848–853, 2025, doi: 10.54660/ijmрге.2025.6.1.848-853.
- [6] J. Andasia, R. M. Moonti, and I. Ahmad, "Implementasi Fungsi Preventif dan Represif dalam Patroli Kepolisian di Tingkat Polsek," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, vol. 2, no. 2, pp. 327–343, 2025, doi: 10.62383/progres.v2i2.1991.
- [7] R. B. Holly Thomson, "Do police stations deter crime?," *Crime Science*, vol. 12, no. 1, pp. 19–21, 2023, doi: 10.1186/s40163-023-00193-4.

- [8] M. R. Smith, R. Tillyer, and B. Tregle, "Hot spots policing as part of a city-wide violent crime reduction strategy: Initial evidence from Dallas," *Journal of Criminal Justice*, vol. 90, no. February, 2024, doi: 10.1016/j.jcrimjus.2023.102091.
- [9] L. Andrew and F. Issa, "The Role of Community Policing in Preventing Crimes in Tanzania: A Case Mkuranga District Council," *African Journal of Empirical Research*, vol. 6, no. 1, pp. 23–32, 2025, doi: 10.51867/ajernet.6.1.3.
- [10] Y. Lee, B. Bradford, and K. Posch, "The Effectiveness of Big Data-Driven Predictive Policing: Systematic Review," *Justice Evaluation Journal*, vol. 7, no. 2, pp. 127–160, 2024, doi: 10.1080/24751979.2024.2371781.
- [11] I. W. W. Veronica Ari Herawati, "How Can Samapta Patrol Prevent Criminal Acts of Theft?," doi: <https://doi.org/10.15294/lrrq.v9i4.66891>.
- [12] A. Purba, R. Renggong, and B. Madiong, "Implementasi Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika," *Indonesian Journal of Legality of Law*, vol. 7, no. 2, pp. 160–165, 2025, doi: 10.35965/ijlf.v7i2.6223.
- [13] P. M. Kusumawati, "Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum," *Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari*, vol. 5, no. 2, pp. 94–100, 2024, doi: 10.31289/jiph.v12i2.16152 Jurnal.
- [14] L. A. Rupp *et al.*, "Community-engaged crime prevention through environmental design and reductions in violent and firearm crime," *American Journal of Community Psychology*, vol. 76, no. 1–2, pp. 94–109, 2025, doi: 10.1002/ajcp.12802.
- [15] L. T. Tsabedze *et al.*, "Enhancing Public Safety in Eswatini: A Machine Learning-Driven Predictive Policing Model," *Human Behavior and Emerging Technologies*, vol. 2025, no. 1, 2025, doi: 10.1155/hbe2/9939274.